



PUTUSAN
Nomor 1347/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, sebelumnya bertempat tinggal di Dusun ----, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang mendekap di Lembaga Pemasarakatan Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1347/Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada tanggal 9 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2013 di Kecamatan ----, Kabupaten

Hal 1 dari 10 Put.No.1347/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/12/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 11 Juni 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 9 bulan silih berganti antara di rumah orang tua Penggugat di Desa ----- dan di rumah kost Penggugat di Jalan Majang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat pecandu narkoba dan sering mencuri barang orang lain, hingga akhirnya Tergugat dipenjara di lembaga Pemasyarakatan Bone sampai sekarang;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 12 Januari 2015 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat .

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/12/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone tanggal 11 Juni 2013. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi .

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Bone, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2013;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 bulan di rumah orangtua Penggugat di Dsa ----, telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama tinggal bersama dengan orang tua Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan tetapi masih bisa diatasi;
- bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dan telah ditahan dilembaga kemasyarakatan Watampone karena mencuri motor;
- bahwa saksi tidak melihat mengambil barang atau mencuri motor hanya diberitahukan oleh petugas mengenai kelakuan Tergugat selama ini dan terakhir ditahan di Lembaga;
- bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat hingga kini 9 bulan lebih dan selama itu pun sudah tidak ada perhatian antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa telah dinasihati tetapi Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangganya;

2. SAKSI 2 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan ----- Kabupaten Bone dan mengaku sepupu satu kali dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, ke mudian kost di jalan Majang Kelurahan Majang, telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan tetapi masih bisa mereka atasi poenyebaba perselisihannya adalah masalah nafkah Penggugat;
- bahwa selain penyebab perselisihan karena masalah nafkah menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat pecandu narkoba dan mencuri motor;
- bahwa Tergugat sekarang ditahan dilembaga kemasyarakatan Watampone sedang Penggugat menetapkan dirumah orang tuanya di Desa ----- Kecamatan -----;
- Bahwa Tergugat pisah dengan Penggugat hingga sekarang 9 bulan lebih dan selama pisah telah saling membiarkan;
- bahwa telah diupayakan perdamaian namun Penggugat dan Tergugat tidak akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan ;



Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat : (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang bahwa saksi Penggugat dewasa dan diambil sumpahnya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti kecuali keterangan saksi sepanjang menerangkan keadaan Tergugat pernah mencuri barang berupa motor dan pecandu narkoba, tidak memenuhi syarat materil karena kesaksiannya tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri melainkan hanya disampaikan melalui Penggugat (*Tes Timonium de auditu*) karena itu keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal 7 dari 10 Put.No.1347/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi dua orang tersebut, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Juni 2013 hidup bersama selama 9 tahun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah nafkah Penggugat yang tidak terpenuhi;
- Bahwa selama pisah 9 bulan lebih Penggugat hidup bersama orang tuanya sedang Tergugat dalam tahanan telah saling membiarkan ;
- Bahwa telah dinasihati namun Penggugat tidak keinginan hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pemicu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam hal nafkah Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa telah saling membiarkan meskipun upaya perdamaian telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. apabila telah terjadi perselisihan hingga saling membiarkan dan pihak istri telah diupayakan oleh keluarga agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, seperti yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah terputus, dan dengan pisahnya pula menunjukan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah tidak saling peduli tanpa ada perselisihan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga tersebut, memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat kabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Tempat dilangsungkannya perkawinannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perekara ini terkait masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H.sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra. Narniati,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.Munirah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H

Hakim Anggota,

Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Munirah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 11 dari 10 Put.No.1347/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)